

**IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT 1 PERATURAN DAERAH NOMOR 05
TAHUN 2014 KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG
PENDANAAN WAJIB BACA AL-QUR'AN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

OLEH

**LETI NOVITASARI
NIM: 1516150077**


**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2019 / 1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Leti Novitasari, NIM 1516150077 dengan judul “Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 Kabupaten Bengkulu Tengah Tentang Pendanaan Wajib Baca Al-Qur’an”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, _____ 2019 M
1440 H

Pembimbing I


Masril, MH.
NIP.195906261994031001

Pembimbing II


Yovanka L. Man, M.HI.
NIP.198710282015031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51171 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi atas nama Leti Novitasari NIM: 1516150077 yang berjudul "Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 Kabupaten Bengkulu Tengah Tentang Pendanaan Wajib Baca AL-Qur'an". telah diuji dan dipertahankan di depan tim Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 30 Juli 2019

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Tata Negara.


Bengkulu, Agustus 2019
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 196503071989031005


Tim Sidang Munaqasyah

Ketua




Masril, M.H.
NIP. 195906261994031001

Sekretaris



Yovenska L. Man, M.Hl.
NIP. 198710282015031001

Penguji I



Dr. H. John Kenedi, SH. M.Hum
NIP. 196205031986031004

Penguji II



Fauzan, S. Ag., M.H.
NIP. 197707252002121003

Motto

**“pemimpin itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban
atas rakyat yang dia urus”
(Leti Novitasari)**

PERSEMBAHAN

Teriring salam dan doa, Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah menuntun saya dengan karunia hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Dengan segala kebahagiaan dan kerendahan hati, kupersembahkan karya skripsi ini untuk:

1. Allah SWT atas nikmat-Nya yang tiada henti.
2. Nabi Muhammad SAW. Atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia.
3. Untuk kedua orang tuaku Bapak dan Ibuku tercinta (Anuar Sanusi dan Jus Silawati) yang tidak pernah lelah memebesarkanku dengan penuh kasih sayang, memberi dukungan, semangat, motivasi yang tak henti-hentinya, dan selalu mendoakan kesuksesanku untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
4. Untuk saudara-saudaraku Ayuk (Ayu Lestari, Amd. Keb, Pina Aprilia, Desi) Adek (Julianto Azuar, Jehan Tri Ferdianto, Maya Putri, Murni Yanti, Tari) yang selalu membantu dan memotivasi agar tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
5. Untuk sahabat tercintaku dan terkasih (Ulandari, Erdila, Wahyu Ningsi, Inas Zahfira) yang selalu mendengar keluh kesaku baik suka maupun duka selalu memberikan semangat dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk orang terdekat (Irwan Pebrianto S.H. Ayuk Elda Widya S.H, Ayuk Dewi S.H, Wahyu Ningsi, ersa, deva) yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-teman seperjuangan HTN angkatan 2015, Wahyu Ningsi, Heni Maryose, Thesya Agitha, Silvi Dismi yeni, Yeyen Karlina, Deti Hespika, Rahma Yunita, Elsa Wulandari, Endang Setiawan, Taufik G Pratama, Alexander, Yanda Saputra, Dedi Irawan, Sutisna, Candra Fransisco, Candra Inotia, Harianto, Feri, Ahmad Aditio, Mohammad Walhamdi, Dedi Irawan, Riki Imam Kusuma, Meytedi Anggara, Untung Astriaga, Penggis, Deki Irawan, Lubis.
8. Organisasi kampus maupun luar kampus yang pernah ku ikuti, Back To Muslim Identity (BMI), Indonesia Tanpa Pacaran (ITP Bengkulu), Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMA-HTN), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Komunitas Peradilan Semu (KAPAS).
9. Untuk Dosen skripsiku pembimbing I Bapak (Masril, M.H.) dan pembimbing II Bapak (Yopenska L. Man, M.HI.) dan seluruh dosen-dosen dilingkup Fakultas Syariah IAIN Bengkulu terimakasih atas arahan didikan, motivasi serta bantuan yang telah kalian berikan dengan penuh kesabaran semoga dalam rahmat Allah SWT.
10. Agama, Bangsa, dan Almamater (IAIN) Bengkulu

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan

1. Skripsi dengan judul Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 Kabupaten Bengkulu Tengah Tentang Pendanaan Wajib Baca Al Quran adalah asli dan belum diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini merupakan gagasan, pemikiran dan perumusan saya sendiri, tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama Dosen Pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 14 Juni 2019 M
7 Syawal 1440 H
Mahasiswa yang bersangkutan




Leti Novitasari

NIM. 1516150077

ABSTRAK

Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014

Bengkulu Tengah tentang Pendanaan Wajib Baca Al-Qur'an.

Oleh: Leti Novitasari NIM: 1516150077

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu; 1). Bagaimana Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pendanaan wajib baca Al-Qur'an, 2). Bagaimana tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap penyediaan Anggaran Dana Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an di Bengkulu Tengah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan Peraturan Daerah wajib bisa baca Al-Qur'an sudah terlaksana. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam penyediaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an, jenis penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif berdasarkan studi pertanggungjawaban dana dengan penelitian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Teknik observasi wawancara, untuk menganalisis data penulis mendeskripsikan melalui wawancara Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan Formal, dan unsur masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang wajib bisa baca Al-Qur'an bahwa Peraturan Daerah ini sudah diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2015, walaupun dari hasil penelitian ditemukan belum terlaksananya dengan baik serta belum adanya kepastian dan keseriusan untuk menjalankan Peraturan Daerah tersebut. Terlihat dari penerapan Pasal 3 Ayat 1 mengenai Pendanaan, Pemerintah belum menganggarkan secara khusus untuk penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an. Begitu juga dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, dari hasil penelitian belum adanya bentuk laporan serta ketidakseriusan dalam menjalankan Peraturan Daerah tersebut, terlihat hingga sampai sekarang Pemerintah Daerah belum menganggarkan untuk penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Pendanaan, Tanggungjawab

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah menuntunkitadengankarunia hidayah-Nyasehingga semangat kitamenggalilmutidak pernah padam. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang dengan perjuangan dan keteladanan beliau, saya menemukan pencerahan hidup.

Dengan rahmat dan izin Allah jugalah penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan judul. **“Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tentang Pendanaan Wajib Baca Al-Qur’an”**

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memahami salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Selama penulisan proposal ini, penulis banyak mendapat bimbingan dari beberapa pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen IAIN Bengkulu, bapak dan ibu selaku orang tua, adik-adik dan kakak-kakak serta teman-teman seperjuangan.

Pada akhirnya penulis banyak menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan maka kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat sebagai referensi dalam pembuatan Skripsi bagi pembaca umum nyadan penulis khususnya.

Bengkulu, 18 Juni 2019
Mahasiswa Yang Bersangkutan
Leti Novitasari
Nim.1516150077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian	13
A. Sistematika Penulisan	19

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah	21
A. Desentralisasi	29
B. Pengelolaan Keuangan Daerah	34

BAB III. DAERAH PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkulu Tengah 47
 - 1. Sejarah Kabupaten Bengkulu Tengah
 - 2. Agama

- B. Gambaran Khusus Kabupaten Bengkulu Tengah 56
 - 1. Kecamatan Taba Penanjung
 - 2. Kecamatan Karang Tinggi

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 Kabupaten Bengkulu Tengah Tentang Pendanaan Wajib Baca Al-Qur'an59 59

- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab Pemerintahan Daerah dalam Penyediaan Anggaran Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an.... 70

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan 79

- B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Agama.....	52
Tabel 3.2 Jumlah Masjid Dan TPQ Di Bengkulu Tengah	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada Prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karenanya, penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara Proporsional.¹

Pemerintah Daerah diberi hak dan wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk membuat peraturan di daerahnya sendiri dengan tujuan melaksanakan tugas Pemerintah Daerah dan peraturan lainnya. Berdasarkan Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan.² Kewenangan untuk mengatur secara mandiri dimaksudkan bahwa daerah berhak untuk membuat produk hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang antara lain diberi nama Peraturan Daerah.³

¹ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008). h 30.

² Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, h 60.

³ Deri Irawan, *Skripsi Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Wajib Bisa Baca Al-Qur'an*, h 13.

Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana mewujudkan kemampuan masyarakat daerah dalam menjawab perubahan yang cepat. Melalui mekanisme pembentukan Peraturan Daerah yang terencana, aspiratif dan berkualitas, maka Peraturan Daerah dapat menciptakan pengaruh yakni sebagai penggerak utama bagi perubahan diberbagai bidang kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang diperlukan oleh daerah yang bersangkutan.⁴

Untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing, sudah seharusnya dikelola oleh Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya. Sehingga paradikma baru Pemerintahan Daerah benar-benar dapat menjawab permasalahan seputar bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hal ini bertumpu pada peranan dan tanggungjawab Kepala Daerah dalam suatu Pemerintahan.⁵

Serta mendorong peran dan tanggungjawab penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah agar mengelola dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan program pemerintah pusat, serta melaporkan realisasi pendanaan urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.⁶

⁴ Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h 89.

⁵ Kloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h 17.

⁶Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 280 Ayat 2, h 210.

Pendanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan Pemerintahan.⁷

Faktor keuangan merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan dalam bidang keuangan.⁸ Dikatakan penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya. Semakin baik pengelolaannya semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut, namun sebaliknya jika pengelolaan keuangan kacau maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan kepadanya.⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

⁷Budi Durachman, *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Bandung; Fokus Media, 2008), h 120.

⁸ Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*, (Indonesia: PT Indeks, 2008), h 140.

⁹ Undnag-undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 .

daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.¹⁰

Hal mengenai pendanaan penyelenggaraan Peraturan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah.¹¹

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/ atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pada Pasal 1 Ayat 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur, pada Pasal 1 Ayat 8-nya dinyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman, Pengelolaan Keuangan Daerah*.

¹¹ Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 69, h 73.

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.¹²

Di Provinsi Bengkulu khususnya Kabupaten Bengkulu Tengah, salah satu contoh bahwa agresifnya Pemerintah untuk melahirkan peraturan di daerahnya yaitu di keluarkannya Peraturan Daerah yang berbasis keagamaan.

Terbentuknya Peraturan Daerah ini berlandaskan dari kebijakan para anggota Legislatif Bengkulu Tengah dengan menimbang bahwa menurunnya kualitas dan kuantitas kemampuan masyarakat dalam membaca Al-Qur'an di Kabupaten Bengkulu tengah, sehingga perlu di antisipasi dengan membudayakan dan mewajibkan sejak dini bisa Baca Al-Qur'an, yang merupakan bagian dari pembangunan masyarakat religious yang sejalan dengan tujuan Negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memprioritas penuntasan buta aksara.¹³ Serta mengupayakan nilai-nilai pokok dalam ajaran Islam tetap menjadi prioritas, karena dalam pandangan Islam seluruh aktifitas manusia harus sesuai dengan kandungan Syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah.¹⁴

Salah satu upaya Pemerintah Daerah memberantas buta aksara yaitu dengan mewajibkan bisa baca Al-Qur'an kepada Siswa Sekolah. Dengan adanya Peraturan Daerah ini akan menjadi kekuatan dahsyat di kemudian hari, karena sasaran utama dari Peraturan Daerah ini ditujukan kepada

¹² Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

¹³ Lembaran Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2014 Peraturan Daerah Tentang *Wajib Bisa Baca Al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin*, h 2.

¹⁴ Imam Mahdi, *Kebijakan Pemerintah Dalam Mengentaskan Buta Baca Al-Qur'an*: Volume 1, Nomor 3, Desember 2013.

Siswa dan Calon Pengantin yang merupakan generasi muda masa depan yang akan menentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di masa yang akan datang.

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2014 dalam Pasal 2 dan 3 tentang Wajib Bisa Baca Al-Qur'an dan Pendanaan Wajib Baca Al-Qur'an.¹⁵

Pasal 2

1. Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan baca Al-Qur'an.
2. Setiap siswa yang menamatkan jenjang pendidikan wajib bisa baca Al-Qur'an dengan baik dan benar.

Pasal 3

1. Setiap tahun Pemerintah Daerah wajib menyediakan Anggaran untuk menyelenggarakan pendidikan baca Al-Qur'an.
2. Pemerintah daerah wajib (perintah)....
3. Pemerintah daerah dan/atau lembaga-lembaga (perintah)....
4. Akreditasi atas pendidikan (perintah)....

Persiapan-persiapan penerapan Peraturan Daerah wajib bisa baca Al-Qur'an ini, membutuhkan atau melibatkan banyak elemen di pemerintahan dan masyarakat Bengkulu Tengah. Terkait dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) yang mengamanatkan agar Pemerintah menyediakan Anggaran setiap tahun untuk melaksanakan program wajib bisa baca Al-Qur'an.¹⁶ Disini adanya Tanggungjawab dari Pemerintah Daerah dalam penyediaan dana penyelenggaraan pendidikan wajib bisa baca Al-Qur'an.

¹⁵ Lembaran Perda Wajib Bisa Baca Al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin. h. 4.

¹⁶ Imam Mahdi, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengentaskan Buta Baca Al-Qur'an.

Adapun tugas dan tanggungjawab Pemimpin dijelaskan dalam Q.S

An-Nisaa' Ayat 58, yang bunyinya;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Ayat diatas memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Pengertian “amanat” dalam ayat ini, adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata “amanat” dengan pengertian ini sangat luas, meliputi amanat Allah SWT kepada hambanya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri.¹⁷

Dari penjelasan umum pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah wajib bisa baca Al-Qur'an tadi bahwa untuk penyelenggara pendidikan baca Al-Qur'an berhak mendapatkan anggaran yang telah diwajibkan dari Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah, laporan keterangan

¹⁷ Imam Al Mawardi, *Al- Ahkam As Sulthaniyyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), h 25.

pertanggungjawaban, dan ringkas laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana dibunyikan juga dalam Pasal 71 Undang-undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut;

1. laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir
3. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.¹⁸

Berdasarkan hasil Pra-Penelitian observasi awal serta wawancara langsung dengan pihak terkait. hasil Observasi dari pihak terkait mengatakan bahwa Peraturan Daerah tentang wajib bisa baca Al-quran ini memang sudah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2015, namun bisa dikatakan tidak berjalan secara optimal, serta ketidaktahuan Badan Keuangan Daerah (BKD) mengenai adanya anggaran dalam Peraturan Daerah tersebut, sedangkan jelas bahwa di dalam Peraturan Daerah tentang wajib bisa baca Al-qur'an tersebut menyatakan adanya anggaran pendanaan dari Pemerintah Daerah setiap tahunnya untuk penyelenggara pendidikan Al-qur'an.

pihak terkait lainnya yang bertugas mengawasi Peraturan Daerah-pun mengatakan bahwa Pemerintah Daerah belum mengeluarkan anggaran secara kusus sehingga bisa dikatakan dari Pemerintah Daerah-nya belum

¹⁸Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 69, h 73-75.

serius untuk menjalankan Peraturan Daerah tersebut. Peraturan Daerah tersebut hanya dibuat namun tidak direalisasikan bisa dikatakan mandul karena tidak berjalan.

Fenomena ini memerlukan pengkajian lebih jauh terutama terkait mengenai anggaran serta bagaimana tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran pendidikan baca Al-Qur'an. Dengan diberlakukan Peraturan Daerah tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan, sehingga penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: "Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 Bengkulu Tengah Tentang Pendanaan Wajib Baca Al-Qur'an".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang pendanaan wajib baca Al-Qur'an bagi siswa dan calon pengantin di Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap penyediaan Anggaran Dana penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an di Bengkulu Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah penerapan Peraturan Daerah wajib bisa baca Al-Qur'an yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sudah terlaksanakan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah), Implementasi dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 pada Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendanaan Wajib Baca Al-Qur'an di Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Secara Praktis

- a) Memberikan informasi kepada masyarakat yang belum mengetahui adanya Anggaran yang wajib di keluarkan dari Pemerintah Daerah mengenai Peraturan Daerah tentang Wajib Bisa Baca Al-Qur'an dan kalangan akademisi khususnya Mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 Bengkulu Tengah Tentang Pendanaan Wajib Baca Al-Qur'an. Menjadi salah satu referensi bagi Kepala Daerah dalam menjalankan pertanggungjawaban Peraturan Daerah, bagi

Pemerintahan kabupaten Bengkulu tengah khususnya dan pada umumnya diseluruh Indonesia mengenai Pendanaan dan kinerja pertanggungjawaban kepala daerah dalam menjalankan Peraturan Daerah.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dan Perpustakaan Universitas Bengkulu, hingga saat ini sudah ada ditemukan Penelitian, Tulisan, Karya Ilmiah yang membahas Peraturan Daerah tentang Wajib Bisa Baca Al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin. Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

1. Skripsi oleh Tengku M. Husen yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah No 05 Tahun 2014 Tentang Wajib Bisa Baca Al-Qur'an Sebelum Menikah Di Kabupaten Bengkulu Tengah" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2017. Skripsi tersebut membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah No 05 Tahun 2014 Tentang Wajib Bisa Baca Al-Qur'an sebelum menikah. Perbedaan mendasar dari skripsi M. Husen dengan judul yang saya angkat, yaitu disini M. Husen membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Peraturan Daerah Wajib Bisa Baca Al-Qur'an hanya terkhusus untuk Calon Pengantin saja. Sedangkan penulis di sini mengangkat judul "Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 Bengkulu Tengah Tentang Pendanaan Wajib

Baca Al-Qur'an", yang anggarannya disesuaikan dengan kondisi Keuangan Daerah, sehingga Dapat dilihat perbedaannya bahwa M. Husen sama sekali tidak membahas mengenai adanya pendanaan.

2. Skripsi oleh Dery Irawan yang berjudul "Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Wajib Bisa Baca Al-Qur'an Bagi Siswa Dan Calon Pengantin". Universitas Bengkulu 2016. Skripsi yang membahas tentang materi muatan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Wajib Bisa Baca Al-Qur'an Bagi Siswa Dan Calon Pengantin, serta kewenangan pemerintah Daerah terkait dalam materi muatan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 di Kabupaten Bengkulu Tengah. Perbedaan permasalahan yang diangkat oleh Dery Irawan ini mengenai Tinjauan Peraturan Daerah Wajib Bisa Baca Al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin. Sedangkan disini penulis mengangkat "Implementasi pada Pasal 3 Ayat 1 tentang penyediaan anggaran wajib baca Al-Qur'an". Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, sudah ada ditemukan bahasan tentang Wajib Bisa Baca Al-Qur'an Bagi Siswa Dan Calon Pengantin. Namun belum ada yang membahas mengenai Implementasi Penyediaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an. Dapat dilihat perbedaannya bahwa Dery Irawan sama sekali tidak membahas mengenai adanya anggaran dalam Peraturan Daerah tersebut.
3. Skripsi oleh Herwan Adiwijaya yang berjudul: "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Wajib Bisa Baca Al-Qur'an Bagi Siswa Dan Calon Pengantin Di Kabupaten Bengkulu Tengah Di Kaitkan

Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” Universitas Bengkulu 2016. Skripsi berisi tentang penerapan peraturan daerah wajib bisa baca Al-Qur’an bagi siswa dan calon pengantin di Kabupaten Bengkulu Tengah dan meninjau apakah Peraturan Daerah tersebut bertentangan atau tidak dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan disini penulis mengangkat “Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendanaan Wajib Baca Al-Qur’an yang diberikan setiap tahunnya untuk penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an”. Letak perbedaannya dengan penelitian penulis disini Herwan Adiwijaya lebih memfokuskan kepada penerapan Peraturan Daerah tersebut serta hubungannya dengan Undang-undang perkawinan, sedangkan penulis lebih ke penerapan dan tanggungjawab yang ada di Pasal 3 Ayat 1 mengenai pendanaan wajib baca Al-Qur’an.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu Objek Penelitian Langsung pada Kantor Pemerintah Daerah, kantor DPRD, Kementrian Agama, Dinas Pendidikan, dan satuan pendidikan baik jalur Formal maupun Non-formal, di Kabupaten Bengkulu Tengah Dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data Deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.

Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dalam Peraturan Daerah Wajib Bisa baca Al-Qur'an Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam menunjang penelitian lapangan dilakukan juga penelitian Pustaka (*Library Research*). Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari Peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan dari 8 April sampai 29 April 2019 berdasarkan surat izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Lokasi Penelitian di Kabupaten Bengkulu Tengah, yakni di Kecamatan Taba Penanjung dan Karang Tinggi. Alasan mengapa penulis mengambil sample di dua Kecamatan ini dikarenakan pada Kecamatan tersebut terdapat satuan pendidikan Formal dan Non-formalnya. Untuk mencari data mengenai Peraturan Daerah tentang Wajib Bisa Baca Al-Qur'an dilakukan di Pemerintah Daerah, Kantor DPRD, Dinas Pendidikan, Kantor KUA dan sekolah-sekolah baik jalur formal maupun Non-formal. Alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa pertanggungjawaban adanya Pendanaan dari Pemerintah Daerah mengenai Peraturan Daerah Tentang Wajib Bisa Baca Al-Qur'an ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Karena ini penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian. Adapun

tujuan penelitian ini dilakukan untuk lebih menguatkan data Skripsi Penulis.

3. Subjek/Informan Penelitian

Penelitian yang digunakan jenis *empiris*, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat.

Informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

a. Informan Kunci (*key informan*)

Informan kunci dalam penelitian ini adalah person yang ada di lingkup Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah No 05 Tahun 2014 tentang Wajib Bisa Baca Al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin.

b. Informan Pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini diantaranya

1. Ibu Margaretta, M.H. Kasubbag Produk Hukum dan Perundang-undangan di Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah. Alasan peneliti wawancara dengan Ibu Margareta dikarenakan dari Sekretaris Daerah mendisposisikan ke bagian Kabag Hukum.
2. Bapak Ir. Sucipto, MM. anggota DPRD Ketua BapemPerda dari Fraksi PKS. Alasan penulis wawancarapada Bapak Sucipto dikarenakan beliau ikut dalam pembuatan Peraturan Daerah.

3. Bapak Muhammad Imran S.Ag. di kantor Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Karang Tinggi. Alasan penulis wawancara pada Bapak Muhammad Imran untuk menanyakan apakah Peraturan Daerah ini sudah diterapkan di KUA Karang Tinggi, terutama tentang syarat bisa baca Al-Qur'annya.
4. Pada Satuan Pendidikan Formal pertama, Ibu Elda Laili, S.Pd. Kepala Sekolah Dasar Negeri 09 Taba Penanjung. Alasan penulis wawancara pada satuan pendidikan Sekolah Dasar ini dikarenakan sesuai pada sample yang di ambil peneliti yaitu di Kecamatan Taba Penanjung dan Karang Tinggi. Kedua, Bapak Aldi Lazuardi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu (SMK IT). alasan penulis wawancara pada Satuan Pendidikan SMK IT, dikarenakan hanya satuan pendidikan ini yang menyelenggarakan pendidikan berbasis Islam Terpadu pada dua sample Kecamatan.
5. Satuan pendidikan Non-Formal, Ibu Leni Marlina S.Pd. selaku kepala Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Nurul Huda dan Al-Hidayah Kecamatan Taba Penanjung. Alasan penulis wawancara satuan pendidikan Non-formal pada TPQ Nurul Huda dan Al-Hidayah dikarenakan berdasarkan hasil data Kementrian Agama 2(dua) TPQ tersebut yang masih terdaftar aktif, dari 2(dua) sample Kecamatan yang di ambil oleh peneliti.

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

1) Sumber Primer

Data primer merupakan data yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Peraturan Daerah nomor 05 Tahun 2014 Tentang Wajib Bisa Baca Al-Qur'an. Serta sumber dari Instansi Pemerintahan.

2) Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan Kepustakaan yang terdiri atas Buku-buku (*Textbook*) yang ditulis para Ahli Hukum yang berpengaruh (*De Heersendee Leer*), Jurnal-jurnal Hukum, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian Skripsi ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan studi lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang didapatkan dari sumber-sumber diatas adalah dengan cara *Interview*

(wawancara), yaitu dengan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta pengamatan langsung peneliti terhadap objek yang diteliti. Untuk dapat memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian dengan menggunakan Teori Sampling. Disini peneliti mengambil Sample di dua Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu Kabupaten Taba Penanjung dan Kabupaten Karang Tinggi.
- 2) Wawancara, yaitu proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa Tanya jawab kepada sejumlah informan subjek penelitian yang sudah dijelaskan di atas, sebagaimana untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
- 3) Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undangan dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah wajib bisa baca Al-Qur'an di Kabupaten Bengkulu Tengah.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah metode pendekatan Deduktif. Berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum atau konsep diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain¹⁹. Pendekatan ini juga sering disebut analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Terhadap penelitian ini adalah memahami pertanggungjawaban Anggaran dana Peraturan Daerah Wajib Bisa Baca Al-Qur'an oleh Pemerintah Daerah.

G. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan mengikuti pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima Bab, antara lain:

Bab I membahas Pendahuluan yang terdiri dari (a) Latarbelakang masalah, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan Penelitian, (d) Kegunaan Penelitian, (e) Penelitian Terdahulu, (f) Metode Penelitian, (g) Sistematika Penulisan.

Bab II Berisi Landasan Teori: (a) Otonomi Daerah, (b) Desentralisasi, (c) Pengelolaan Keuangan Daerah.

¹⁹ Bambang Sunggono, S.H., M.S., *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.38

Bab III Gambaran Objek Penelitian: (a) Gambaran Umum Kabupaten Bengkulu Tengah (1) Sejarah Kabupaten Bengkulu tengah (2) Agama. (b) Gambaran Khusus Kabupaten Bengkulu Tengah (1) Kecamatan Taba Penanjung (2) Kecamatan Karang Tinggi.

Bab IV yaitu berisi data dan analisa data penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini, yaitu tentang Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 Bengkulu Tengah Tentang Pendanaan Wajib Baca Al-Qur'an. Dan tinjauan Hukum Islam terhadap pertanggungjawaban seorang Kepala Daerah terhadap anggaran penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an.

Bab V yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dalam mengoptimalkan penerapan Peraturan Daerah dalam implementasi Pasal 3 Ayat 1 mengenai Pendanaan yang diberikan dari Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan baca Al-Qur'an di Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah merupakan konsep pemerintahan Desentralisasi. Penyelenggaraan Asas Desentralisasi menghasilkan “Daerah Otonomi”, sedang urusan yang diserahkan kepada daerah otonom yang menjadi hak atau wewenangnya disebut “Otonomi Daerah” atau “Otonomi” saja. Istilah Otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti Undang-undang. Otonomi bermakna membuat Perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi Otonomi Daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat Peraturan Daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. Vander Pot memahami konsep Otonomi Daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).²⁰

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹ Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

²⁰ Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, (Bandung: PT Alumni, 1986), h15.

²¹ Lembaran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, *Tentang Pemerintah Daerah*.

Daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.²²

Istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemerdekaan itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam pemberian tanggungjawab terkandung dua unsur yaitu;

1. Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya.
2. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu.²³

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut upaya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom dapat terwujud dengan dijalankannya Asas Desentralisasi, karena pemerintah menghendaki agar urusan-urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah yang selanjutnya merupakan tanggungjawab daerah sepenuhnya.²⁴

Otonomi Daerah sebagai wujud dari dianutnya Asas Desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada

²² Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), h. 173.

²³ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: P.T. Alumni, 2004), h. 128.

²⁴ Lembaran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, *Tentang Pemerintah Daerah*.

masyarakat. Karena kewenangan yang diterima oleh Daerah melalui adanya Otonomi Daerah akan memberikan kebebasan kepada Daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya, anggapan tersebut disebabkan karena secara logis Pemerintah Daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat.²⁵

Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah menurut Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. penyelenggaraan Pemerintah Daerah didasarkan pada 4 (empat) prinsip di bawah ini :

1. Pelaksanaan pemberian Otonomi Daerah, harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh Negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat.
2. Pembagian Otonomi kepada daerah harus merupakan Otonomi yang Nyata dan Bertanggung jawab.
3. Asas Desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan Dekonsentrasi dengan memberikan kemungkinan pula pada pelaksanaan tugas Asas Pembantuan.
4. Pemberian Otonomi kepada daerah adalah untuk menyatakan daya guna (efektivitas) dan hasil guna (efisiensi) penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, kestabilan politik dan kesatuan bangsa.²⁶

Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, yang dimaksud nyata adalah pemberian otonomi kepada daerah haruslah didasarkan kepada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan,

²⁵ Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h 30.

²⁶ C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Pemeintahan Indonesia*,(Jakarta Timur:Ghalia Indonesia, 1984), h 272.

tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata maupun mengurus rumah tangganya sendiri.

Sedangkan bertanggung jawab adalah pemberian otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya yaitu, melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarah-pengarah yang telah diberikan, serasi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan.²⁷

Dalam Prinsip-prinsip Otonomi yang telah dikemukakan di atas telah di singgung maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Maksud dan tujuan pemberian otonomi yang berorientasi kepada pembangunan. Yang dimaksud dengan pembangunan di sini adalah pembangunan dalam arti yang luas, yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan. Jadi pada hakekatnya otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban daripada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.²⁸

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna

²⁷ Undang-undang Nomor 05 Tahun 1974 Tentang *Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah*.

²⁸ Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h 120-121.

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut maka Kepala Daerah perlu diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan sasaran yang dituju dalam pemberian Otonomi kepada Daerah ialah

1. Mencapai kesejahteraan rakyat
Rumusan yang digunakan penjelasan UU No. 5 Tahun 1974 untuk sasaran tersebut ialah bahwa pada hakekatnya Otonomi Daerah itu lebih merupakan kewajiban daripada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
2. Tetap tegaknya keutuhan Negara Kesatuan R.I berdasarkan UUD 1945, dan mencegah timbulnya kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan tersebut.
3. Berkembang dan meningkatnya Demokrasi di Daerah

Dari penjelasan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga butir sasaran di atas dapat terlaksana dengan baik apabila “titik berat Otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II.”²⁹

Dalam rangka pelaksanaan Asas Desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Daerah Otonom dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat:

1. Kemampuan ekonomi
2. Jumlah penduduk

²⁹ Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah...*, h. 121-122.

3. Luas daerah
4. Pertahanan dan keamanan nasional
5. Syarat-syarat lain yang memungkinkan daerah melaksanakan pembangunan, pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab.³⁰

Penekanan Otonomi daerah di Indonesia dititik beratkan pada Daerah Tingkat II, dengan pertimbangan bahwa Daerah Tingkat II-lah yang lebih langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat lebih mengerti dan memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut. Pelaksanaan otonomi tersebut adalah dengan menyerahkan sebagian besar urusan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II.³¹

Dalam Peraturan Pemerintah ini dijabarkan semua urusan yang dapat diserahkan menjadi urusan rumah tangga kabupaten/kota, yaitu :

1. Urusan-urusan yang sifatnya telah membaku di suatu daerah
2. Urusan-urusan yang menyangkut kepentingan langsung dari masyarakat, dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan suatu daerah
3. Urusan-urusan yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat atau menurut sifatnya merupakan tanggungjawab masyarakat

³⁰ C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984), h 273.

³¹ C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia...*, h 273-274.

4. Urusan-urusan yang dalam pelaksanaannya banyak mempergunakan sumber daya manusia
5. Urusan-urusan yang memberikan penghasilan bagi daerah, dan potensial untuk dikembangkan dalam rangka penggalian sumber-sumber pendapatan asli yang baru bagi daerah yang bersangkutan
6. Urusan-urusan yang dalam penyelenggaraannya memerlukan penangan dan pengambilan keputusan segera.³²

Kebijaksanaan meletakkan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II, sebenarnya sudah pernah dikemukakan oleh Bung Hatta, dengan rumusan sebagai berikut:

“Apabila kita mau mendekatkan demokrasi yang bertanggungjawab kepada rakyat, melaksanakan cita-cita lama yang tertanam dalam pengertian, “pemerintahan dari yang diperintah, maka sebaik-baiknya titik berat pemerintahan sendiri diletakkan pada Kabupaten.”Provinsi dalam sistem ini menjadi badan koordinasi daripada segala kabupaten yang berada di dalam lingkungannya. Dengan menitikberatkan otonomi pada kabupaten, maka Kabupaten dapat memimpin perkembangan Otonomi Desa berangsur-angsur, sampai juga di desa tercapai “mengurus rumah tangga sendiri” di dalam arti yang sebenarnya. Kemudian dalam tulisan beliau berikutnya yang berjudul Demokrasi dan Otonomi (Harian Keng Po, 27 April 1957) beliau mengemukakan lagi gagasannya tentang Otonomi Daerah sebagai berikut: Apabila susunan otonomi terlalu banyak lapisnya, maka kekuasaan mengurus terlalu banyak tersangkut di atas dan sedikit yang sampai ke bawah.³³

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2002), bahwa otonomi yang diberikan kepada Daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Namun otonomi bukanlah sebuah proses pemerdekaan daerah yang dalam arti kemerdekaan (kedaulatan yang terpisah) atau otonomi tidak dapat diartikan sebagai adanya kebebasan

³² Reynol Simandjuntak, *jurnal syariah dan hukum*: volume 7 Nomor 1, juni 2015, (Universitas Negeri Manado), h 55.

³³ Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h 122-123.

penuh secara absolut dari suatu daerah, karena otonomi adalah suatu proses untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk bisa berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki, dengan demikian otonomi harus bermakna sebagai jalan untuk mengoptimalkan segala potensi lokal, baik alam, lingkungan, agama maupun kebudayaan. Dan optimalisasi bukan eksploitasi, melainkan sebuah proses yang memungkinkan daerah bisa mengembangkan diri dan mengubah kehidupan masyarakat daerah menjadi lebih baik.³⁴

Hal yang sama juga diberikan oleh Provinsi Bengkulu kepada Daerah Tingkat II di Kabupaten Bengkulu Tengah, kewenangan yang diterima oleh Daerah melalui adanya Otonomi Daerah akan memberikan kebebasan kepada Daerah serta untuk menjalankan atau melancarkan Pembangunan sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat maka perlu adanya penekanan Otonomi Daerah yang dititik beratkan pada Daerah tingkat II yaitu daerah Kabupaten, dengan pertimbangan bahwa Daerah Kabupaten-lah yang dapat memimpin perkembangan otonomi di Desa. Sebagai salah satu contoh penyerahan urusan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu di buatnya Peraturan Daerah sebagai salah satu sarana mewujudkan kemampuan masyarakat Daerah.

³⁴ Reynol Simandjuntak, *jurnal syariah dan hukum*: volume 7 Nomor 1, juni 2015, (Universitas Negeri Manado), h 60.

B. Desentralisasi

Desentralisasi merupakan suatu istilah yang secara etimologi merupakan bahasa latin yang terdiri dari kata *de* berarti lepas, dan *centrum* berarti pusat, sehingga bila diartikan, Desentralisasi berarti melepaskan diri dari Pusat. Maksud pengertian tersebut bukan berarti Daerah dapat berdiri sendiri melepaskan diri dari ikatan Negara, tetapi dari sudut ketatanegaraan, Desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dengan kata lain, Daerah diberikan Otonomi untuk menjadi Daerah Otonom.³⁵

Sebagai salah satu sendi Negara yang Demokratis (*Democratisscherechtsstaat*), Desentralisasi merupakan pilihan yang tepat dalam rangka menjawab berbagai persoalan yang dihadapi Negara dan Bangsa sekarang dan di masa datang. Dalam kenyataannya, Desentralisasi merupakan perlawanan dari Sentralisasi penyelenggaraan pemerintahan. Antara dua kutub itu dalam perkembangannya tidak jarang diletakkan pada kutub yang saling berlawanan, padahal di dalam Negara kesatuan di samping keliru untuk mempertentangkan keduanya juga antara keduanya tidak bisa di tiadakan sama sekali. Artinya, kedua konsep, sistem bahkan teori dimaksud saling melengkapi dan membutuhkan dalam kerangka yang ideal sebagai sendi Negara Demokratis.³⁶

³⁵ Reynol Simandjuntak, *jurnal syariah dan hukum...*, h 59.

³⁶ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung:P.T. Alumni, 2004), h 113.

Pentingnya Desentralisasi pada esensinya agar persoalan yang kompleks dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor dan kekhususan Daerah yang melingkunginya seperti; budaya, agama, adat istiadat, dan luas wilayah yang jika ditangani semuanya oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah atasan merupakan hal yang tidak mungkin dengan keterbatasan dan kekurangan hampir disemua aspek. Namun, sebaliknya adalah hal yang tidak realistis jika semuanya didesentralisasikan kepada daerah dengan alasan cerminan dari prinsip Demokrasi. Oleh karena itu, pengendalian dan pengawasan pusat sebagai cerminan dari Sentralisasi tetap di pandang mutlak sepanjang tidak melemahkan bahkan memandulkan prinsip demokrasi itu sendiri.³⁷

Keberadaan dan pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia menjadi penting ketika kekuasaan pusat menyadari semakin sulit untuk mengendalikan sebuah Negara secara penuh dan efektif, ataupun dipandang terlalu mencampuri urusan-urusan lokal. Dalam dua hal tersebut, Desentralisasi menjadi penting untuk Pemerintahan yang Bertanggungjawab dan Epektif.³⁸

Desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah Negara kepada Pemerintah Lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.³⁹ Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan

³⁷ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah...*, h. 114.

³⁸ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah...*, h. 116.

³⁹ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara*. (Yogyakarta:Teras, 2011), h 174-175

bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi”.⁴⁰

Melalui Desentralisasi diharapkan mampu memberikan peluang bagi terciptanya pemerintahan yang baik, seperti meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan berbagai keputusan politik; membantu kapasitas rakyat yang masih dalam tahap berkembang, dan memperluas tanggung jawab, transparansi dan akuntabilitas.⁴¹

Dalam arti Ketatanegaraan Desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan Pemerintahan dari Pusat kepada Daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (Daerah-daerah otonomi). Desentralisasi adalah juga cara atau sistem untuk mewujudkan Asas Demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam Pemerintahan Negara.⁴²

Asas Desentralisasi adalah lawan dari Asas Sentralisasi. Asas Sentralisasi merupakan suatu asas yang memusatkan seluruh kebijakan Negara atau kewenangan mengatur ada pada Pemerintah Pusat sampai pada masalah sekecil-kecilnya. Tidak ada penyerahan wewenang untuk mengatur pada aparatur di Daerah. Sebaliknya, pada Asas Desentralisasi yang artinya tidak sentralisasi, berarti ada penyerahan wewenang untuk mengatur berdasarkan inisiatif Aparat Pemerintah Daerah. Kewenangan

⁴⁰ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*

⁴¹ Muhammad Nor, *Memahami Desentralisasi Indonesia*, (Yogyakarta:Interpena, 2012), h 5.

⁴² Buku Muhammad Nor, *Memahami Desentralisasi Indonesia*, (Yogyakarta:Interpena, 2012), h 23.

untuk mengatur inilah yang disebut dengan Otonomi. Desentralisasi berarti ada penyerahan wewenang kepada Aparat Daerah-daerah Otonom, yang intinya adalah pembagian kekuasaan.⁴³

Desentralisasi bertujuan agar Pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayanan kepada lapisan masyarakat. Artinya Desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara. Di Indonesia dianutnya Desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah.⁴⁴

Untuk lebih jelas dapat membedakan antara Asas Desentralisasi dengan Dekonsentrasi dapat dilihat dari perbedaan ciri-ciri masing-masing sebagai berikut.⁴⁵

Ciri-ciri Asas Desentralisasi

1. Adanya penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri (hak otonomi)
2. Aparatur yang disertai wewenang itu adalah Aparatur Pemerintah Daerah otonom
3. Penyelenggaraan urusan-urusan Otonom itu dilakukan atas dasar inisiatif sendiri atau kebijakan Pemerintah Daerah Otonom
4. Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Otonom adalah hubungan pengawasan
5. Sumber pembiayaan urusan otonom itu adalah keuangan daerah otonom itu sendiri yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

⁴³ Gede Yusa, *Hukum Tata Negara*, (Malang: Setara Press, 2016), h 165

⁴⁴ Sakinah Nadir, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013, (Universitas Hasanuddin Makassar), h 2.

⁴⁵ Yuswalina & Kun Budianto, *Hukum Negara Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), h 151.

Ciri-ciri Asas Sentralisasi

1. Urusan yang diselenggarakan adalah urusan pemerintahan pusat di daerah
2. Aparat yang menyelenggarakan urusan itu adalah pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah.
3. Sifat penyelenggaraan itu hanya menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusat, inisiatif ada pada Pemerintah pusat. Aparat di daerah hanya bersifat administrative belaka
4. Hubungan antara pemerintah pusat dengan aparatur di daerah adalah hubungan menjalankan perintah
5. Sumber pembiayaannya adalah dari pemerintah pusat (APBN)

Setelah daerah mendapatkan penyerahan wewenang politik dan administrasi dari pemerintah, maka urusan yang diserahkan tersebut menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah setempat. Untuk itu, pembiayaan penyelenggaraan Desentralisasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkan penggunaan APBD kepada rakyat setempat.⁴⁶

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Sistem Desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada otonomi sangat mutlak di dalam Negara Demokrasi. Dalam bahasa yang lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa Desentralisasi bukan sekedar pemencaran kewenangan (*spreading van bevoegdheid*), tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan Pemerintahan Negara antara Pemerintah Pusat dan Satuan-satuan Pemerintahan tingkatan lebih rendah. Hal ini disebabkan Desentralisasi senantiasa berkaitan dengan status mandiri atau

⁴⁶ Gede Yusa, *Hukum Tata Negara*, (Malang: Setara Press, 2016), h 166-167.

otonom, sehingga setiap pembicaraan mengenai Desentralisasi akan selalu dipersamakan atau dengan sendirinya berarti membicarakan otonomi.⁴⁷

Pembagian kekuasaan dianggap penting agar persoalan yang dilatarbelakangi oleh faktor dan kekhususan daerah seperti budaya, agama, yang mana sulit untuk di kendalikan oleh Negara secara penuh. Sehingga perlu adanya penyerahan urusan Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Otonom. adapun salah satu bentuk penyerahan urusan dari Pusat kepada Daerah yaitu dibuatnya Peraturan Daerah tentang wajib bisa baca Al-Qur'an di Kabupaten Bengkulu Tengah

C. Pengelolaan Keuangan Daerah

Faktor keuangan merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan suatu daerah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan dalam bidang keuangan.⁴⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. "Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang

⁴⁷ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung:P.T. Alumni, 2004), h 126-127.

⁴⁸ Nurlan Darise, *Pengelolaan keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*, (Indonesia: PT Indeks, 2008), h 140.

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Sedangkan “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.”⁴⁹

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Pengelolaan Keuangan Daerah ini dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.⁵⁰

Adapun maksud Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah di atas yaitu; Keuangan daerah dikelola secara *tertib* (keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan), *taat pada peraturan perundang-undangan* (bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan), *efisien* (pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu), *ekonomis* (pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu

⁴⁹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

⁵⁰Budi Durachman, *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Bandung: Fokus Media, 2008), h 120.

pada tingkat harga yang terendah), *efektif* (pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil), *transparan* (prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah), dan *bertanggung jawab* (perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan) dengan memperhatikan *asas keadilan* (keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif), *kepatutan* (tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional), dan *manfaat untuk masyarakat* (bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat). Kemudian pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.⁵¹

Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya. Semakin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan. Demikian juga semakin baik pengelolaannya semakin berdaya guna pemakaian uang

⁵¹ Nurlan Darise, *Pengelolaan keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*, (Indonesia: PT Indeks, 2008), h 147.

tersebut. Namun sebaliknya jika pengelolaan keuangan kacau maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan kepadanya. Demikian juga bagi suatu Pemerintah Daerah, keuangan merupakan masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah. Kepala Daerah selaku pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah kepada:⁵²

1. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
2. Kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran /barang daerah

Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam konteks pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi dibidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD, dan memberikan

⁵²Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.

persetujuan pengesahaan PDA-SKPD.Salah satu tugasnya Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah ini tadi yaitu menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban APBD.⁵³

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat (PPKD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD, dan segala bentuk kekayaan daerah lainnya serta bertindak sebagai bendahara umum daerah.Dalam melaksanakan tugasnya PPKD bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melakukan koordinator pengelolaan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan.Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.⁵⁴

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam

⁵³ Nurlan Darise, *Pengelolaan keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*, (Indonesia: PT Indeks, 2008), h 150.

⁵⁴ Budi Durachman, *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Bandung: Fokus Media, 2008), 125.

pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:⁵⁵

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan akuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

⁵⁵Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah (APBD) merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-undang mengenai Keuangan Negara. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. laporan keuangan tersebut sekurang-kurangnya meliputi;⁵⁶

a) Laporan realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan

b) Neraca

Neraca Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu

⁵⁶ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: PT. Alumi, 2008), h 293-308.

c) Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas nonkeuangan, pembiayaan dan nonanggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah, Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi asset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan kedalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi.

d) Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.⁵⁷

Dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan / atau ditugaskan, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana di jelaskan dalam pasal 280 Bab XI tentang Keuangan Daerah, meliputi;

1. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel
2. Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat

⁵⁷ Nurlan Darise, *Pengelolaan keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*, (Indonesia: PT Indeks, 2008), h 239-248.

3. Melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.⁵⁸

Penerapan prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu upaya yang dijalankan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dengan lebih baik, maka akan mempengaruhi pula kualitas laporan keuangan daerah. Adapun prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah menurut soleh dan Rohcmansjah, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi.⁵⁹

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara Vertikal maupun Horizontal kepada masyarakat.

2. Value for money

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta

⁵⁸Pemerintah Daerah No 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.

⁵⁹Budi Durachman, *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Bandung: Fokus Media, 2008), h 130.

adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*.

Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan keuangan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik.

3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*probity*)

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan Keuangan Daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan

menciptakan *horizontal accountability* antara Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5. Pengendalian

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin di cari penyebab timbul varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan.⁶⁰

Menurut Governmental Accounting Standards Board, Akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuan tertinggi dalam pelaporan keuangan pemerintah. Untuk menghasilkan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas, Pemerintah Daerah perlu menerapkan Akuntabilitas sehingga Pengelolaan Keuangan Daerah akan lebih baik dan Pemerintah Daerah mampu menyajikan informasi tentang penyelenggaraan daerah secara terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat, sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Peraturan Daerah.⁶¹

⁶⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

⁶¹Nurlan Darise, *Pengelolaan keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*, (Indonesia: PT Indeks, 2008), h 251.

Prinsip yang lain yaitu, Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, *value for money* yang berarti ditetapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas, pengendalian yang berarti adanya evaluasi, dan *probity* yang berarti pengelolaan keuangan daerah yang dipercaya kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi sehingga dalam penyajian laporan keuangan dapat disajikan secara jujur.

Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

Semakin baik Pengelolaan Keuangan maka semakin berdaya guna pemakaian uang, sebaliknya jika Pengelolaan Keuangan kacau Pemerintah akan kesulitan dalam mempertanggungjawabkan Keuangan Daerah. Salah satu judul yang diangkat penulis berkenaan dengan pengelolaan pendanaan dari Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang wajib bisa baca Al-Qur'an di Bengkulu Tengah.

Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sesuai dengan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah bahwasanya Dasar Pengelolaan tersebut belum terlaksana dengan baik pada Peraturan Daerah wajib bisa baca Al-

Qur'an. Jangankan untuk pengelolaan keuangannya berdasarkan penelitian penulis bahwa pendanaan tersebut belum jelas pembagian anggarannya, tidak transparan dalam membuat laporan pertanggungjawaban, serta manfaat adanya Peraturan Daerah wajib bisa baca Al-Qur'an ini pun belum dirasakan langsung oleh masyarakat.

Seharusnya Pengelolaan Keuangan yang baik yaitu yang melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dengan terciptanya Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih baik, maka akan mencerminkan Laporan Keuangan yang berkualitas.⁶²

⁶² Nurlan Darise, *Pengelolaan keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah...* h 252.

BAB III

DAERAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkulu Tengah

1. Sejarah Kabupaten Bengkulu Tengah

Kabupaten Bengkulu Tengah dikenal dengan sebutan Bumi Gunung Bungkok. Kabupaten ini merayakan hari jadinya pada tanggal 24 Juni 2008. Moto pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah adalah “Maroba Kite Maju, Menuju Kabupaten Bengkulu Tengah RAMI (Rapi, Aman, Makmur, dan Indah)”.⁶³

Sepuluh tahun hadir sebagai Kabupaten baru di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Tengah berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) untuk pertama kali. Pemilukada pertama Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2011. Oleh karena hasil Pemilukada tidak memperoleh jumlah suara 50%. Pemilukada putaran kedua dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2012. Berdasarkan hasil Pemilukada tersebut ditetapkan Ferry Ramli dan M. Sabri sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah Periode 2012-2017. Selanjutnya, pasangan tersebut tercatat dalam sejarah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Definitif (sudah pasti) pertama Bengkulu Tengah.⁶⁴

⁶³ Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang: *Hari Jadi Kabupaten Dan Motto Kabupaten Bengkulu Tengah*

⁶⁴ R. Astuti, Selayang Pandang: *Kabupaten Bengkulu Tengah*, (Intan Prawira, 2015). h 1

Pemilihan Umum Bupati Bengkulu Tengah (Pemilukada) kedua kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022. Pada Pemilukada kedua ini terdapat tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar pada pemilihan Bupati Bengkulu Tengah 2017 ini. Calon pertama, Ferry Ramli mencalonkan diri bersama Septi Peryadi, Sabri didampingi oleh Naspian, dan Medio Yulistio didampingi oleh Abdu Rani. Pemilihan Umum Bupati Bengkulu Tengah 2017 dimenangkan oleh pasangan Ferry Ramli-Septi Peryadi dengan perolehan 55.02%.⁶⁵

Keinginan masyarakat Bengkulu Tengah untuk menjadikan sebuah Kabupaten sendiri yang terlepas dari Kabupaten Bengkulu Utara mulai bermunculan sejak Tahun 2000. Kabupaten Bengkulu Utara yang mempunyai luas wilayah $\pm 5.548,54 \text{ km}^2$ dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah 355.559 jiwa terdiri atas 18 (delapan belas) Kecamatan.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu di atasi dengan memperpendek rentang kendali Pemerintahan melalui pembentukan Daerah Otonom baru sehingga pelayanan publik dapat

⁶⁵ Media, Kompas Cyber. “*Hasil Real Count KPU Bengkulu Tengah, Ferry-Septi Raih Suara Terbanyak-Kopas.com*”. KPU- Portal Publikasi Pemilihan Kepala Daerah 2017. Pilkada2017.kpu.go.id. diakses tanggal 27-02-2019.

ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.⁶⁶

Aspirasi masyarakat Bengkulu Tengah untuk membentuk Kabupaten sendiri yang terlepas dari Kabupaten Bengkulu Utara dituangkan dalam bentuk proposal yang disusun oleh presidium kemudian diajukan ke DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Proposal pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat persetujuan dari DPRD Bengkulu Utara yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2005, tanggal 26 November 2005 tentang usul pemekaran sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara menjadi Kabupaten Bengkulu Tengah dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 28 April 2006 tentang persetujuan calon lokasi Ibukota, nama calon ibukota Kabupaten Bengkulu Tengah.⁶⁷

Dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kepada masyarakat Bengkulu Tengah untuk membentuk Kabupaten sendiri tertuang dalam Surat Bupati Bengkulu Utara Nomor 131/329/B.1 tanggal 28 April 2006 tentang Usul Pemekaran Bengkulu Utara, yang ditujukan kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pernyataan Bupati Bengkulu Utara Nomor 131/399/B.I tanggal 10 Juli 2006 tentang Kesanggupan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

⁶⁶ Media, Kompas Cyber. “*Hasil Real Count KPU Bengkulu Tengah, Ferry-Septi Raih Suara Terbanyak-Kopas.com*”..., diakses tanggal 27-02-2019.

⁶⁷ R. Astuti, *Selayang Pandang: Kabupaten Bengkulu Tengah*, (Intan Prawira, 2015), h. 4.

mengalokasikan dana APBD Kabupaten Bengkulu Utara untuk Kabupaten Bengkulu Tengah.

Aspirasi masyarakat Bengkulu Tengah untuk membentuk Kabupaten sendiri juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dituangkan dalam surat Gubernur Bengkulu Nomor 125/3453/B.1 tanggal 1 Juni 2006 perihal usul Pembentukan Daerah Otonom Baru (Kabupaten Bengkulu Tengah), dan dukungan DPRD Provinsi Bengkulu dituangkan dalam surat keputusan DPRD Provinsi Bengkulu Nomor 15/KPTS/DPRD-2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Terhadap Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah.⁶⁸

Setelah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan DPRD Bengkulu Utara serta Pemerintah dan DPRD provinsi Bengkulu pengurus presidium mengajukan usulan pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah ke Pemerintah Pusat dan DPR RI. Kemudian usulan pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di bahas oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI yang akhirnya melalui sidang paripurna tanggal 24 Juni 2008 disahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menjadi Undang-undang. Rancangan Undang-undang yang telah disahkan oleh DPR tersebut akhirnya ditandatangani oleh Presiden

⁶⁸R. Astuti, Selayang Pandang: *Kabupaten Bengkulu Tengah...*, h. 5.

Susilo Bambang Yudhono menjadi Undang-undang No. 24 Tahun 2008 tanggal 21 Juni 2008 dengan Ibukota di Kecamatan Karang Tinggi.

Kabupaten Bengkulu Tengah yang terbentuk dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2008 ini terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan, yaitu Kecamatan Karang Tinggi, Talang Empat, Pondok Kubang, Pematang Tiga, Pagar Jati, Taba Penanjung, Merigi Kelindang, Merigi Sakti, Pondok Kelapa, Bang Haji, Semidang Lagan. Kabupaten Bengkulu Tengah Memiliki luas wilayah Keseluruhan $\pm 1.223,94 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk $\pm 113,056$ jiwa. Perempuan 58,021 dan 55,035 laki-laki.⁶⁹

2. Agama

Kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Bengkulu Tengah terbina dengan baik. Agama yang dianut penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonhucu. Dilihat dari jumlah penduduk menurut agama, di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat 113.056 jiwa, untuk uraian lebih lanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.⁷⁰

⁶⁹ Hasil Data Terbaru Tahun 2019 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah.

⁷⁰ Data Laporan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Bengkulu Tengah, *Jumlah Penduduk Menurut Agama Per*, 31 Desember 2018.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Agama

No	Kecamatan	Islam		Kristen		Khatolik		Hindu		Budha		Khonhucu		Kepercayaan		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
1	Karang Tinggi	6.049	5.910	23	22	7	3	2	1							12.017
2	Talang empat	5.930	5.590	61	60	7	9	2	2	9	6					11.676
3	Pondok Kubang	14.456	13.859	258	236	173	172	145	122	11	12					29.444
4	Pematang tiga	3.659	3.467	1	1											7.128
5	Pagar Jati	3.525	3.420	14	15											6.974
6	Taba Penanjung	5.791	5.566	48	42	1	2					2	2			11.454
7	Merigi Kelindang	3.573	3.373	1	2											6.949
8	Merigi Sakti	3.130	2.977	29	28											6.164
9	Pondok Kubang	4.623	4.296	139	126	8	11	2	2	1	2					9.210
10	Bang Haji	3.395	3.095	4	2											6.496
11	Semidang Lagan	2.857	2.583	37	35	16	12	2	2							5.544
TOTAL		56.988	54.136	615	569	212	209	153	129	21	20	2	2	-	-	113.056

Sumber: Sumber Data Dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Bengkulu Tengah, pada tanggal 31 Desember 2018.

Tabel 3.2
Jumlah Masjid Dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) Di Bengkulu Tengah

No	Kecamatan	Masjid	Gereja	TPQ
1	Taba Penanjung	17	1	6
2	Karang Tinggi	21	1	7
3	Talang Empat	28	1	8
4	Pondok Kubang	15	2	5
5	Pematang Tiga	12	1	3
6	Pagar Jati	15	1	4
7	Merigi Kelindang	1	-	2
8	Bang Haji	1	-	1
9	Merigi sakti	17	1	5
10	Semidang lagan	1	-	1
11	Pondok Kelapa	36	3	8
Jumlah		160 masjid	11 Gereja	50 TPQ

Sumber: Sumber Data Kementerian Agama Bengkulu Tengah, pada tanggal 27 Mei 2019.

Berdasarkan data yang diambil dari Kementerian Agama terdapat 160 Masjid dan 50 Taman Pendidikan Al-Qur'an yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Berdasarkan sample yang diambil oleh Peneliti di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Taba Penanjung, terdapat 17 Masjid di antaranya; Masjid Nurul Iman, Baitur Rahman, Nurul Falah, Al-Hasanah, Al-Muhajirin, Nurul Iman, Jami'atul Khair, Syuhada, Darul Ulum, Nurul Huda, Babussalam, Ukhuwah Islamiyah, Nurul Huda, Alhidayah, almuhajirin, Nurul Huda, At-Taubah. Kecamatan Karang Tinggi terdapat 21 Masjid; Masjid Irfaul Khair al-mabrur, As-Shihab, Baitul Abidin, Nurul Huda, Al-Munawwarah, At-Taqwa, Nurul Iman, Nurul Ikhsan, Al-Ikhlash, At-Taqwa, Al-Muhajirin, Nurul Iman, Amaliah, Nurul Falah, Al-Mutaqqim, Al-Hikmah, Baitul Taqwa, Taqwa, Al-Falah, Mujahidin, dan Al-Muhajirin.

Sedangkan untuk jumlah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) berdasarkan hasil data yang di ambil pada bagian pendidikan Madrasah Kementerian Agama Bengkulu Tengah, terdapat 50 TPQ namun hanya 15 TPQ yang masih aktif, diantaranya; Al-Azhar Desa Pondok Kelapa, Al-Anshar Desa Tengah Padang, Al-Mujahidin Desa Nakau Dusun II, Al-Mutaqin Dusun II Pondok Kubang, Ejaan Bersana Desa Penembang, Al-Baraqah Desa Harapan, Al-Ikhlash Desa Taba Pasemah, Nurul Huda Desa Karang Tengah, Al-Mujahidin Desa Nakau, Mambaul Ulum Desa Harapan Makmur, Fatabiqul-Khoirat Desa Pekik Nyaring, Darussalam Desa Taba Jambu, Nurul Ilmi Desa Lubuk Unen, Arrasyid Desa Jayakarta, dan Al-Hidayah Desa Jambu. 15 TPQ yang masih aktif di atas setiap tahunnya

mendapat bantuan baik berupa dana maupun dalam bentuk bangunan dari Kementerian Agama.

Dari hasil penelitian pada dua Kecamatan di atas ada 2 Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang masih aktif menurut Kementerian Agama, yaitu TPQ Nurul Huda di Desa Taba Teret dan Al-Hidayah Desa Jambu Kecamatan Taba Penanjung. Dari penjelasan kedua TPQ tersebut mengatakan bahwa, dari di banggunya TPQ tersebut kami belum pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah maupun dari Desa sendiri. Selama ini apabila ada kegiatan seperti acara hari besar Islam menggunakan uang kumpulan murid dan uang kas dari TPQ itu sendiri.

Daribanyaknya jumlah masjid ini menandakan bahwa di Bengkulu Tengah Mayoritas beragama Islam, sehingga pantaslah jika Peraturan Daerah tentang wajib bisa baca Al-Qur'an ini di buat, dengan tujuan penuntasan buta aksara yaitu mewajibkan bisa baca Al-Qur'an kepada siswa sekolah khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah. Serta melihat jumlah Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) yang terbilang banyak ini juga menandakan semangat generasi muda tidak pernah padam untuk selalu ingin belajar. Namun semangat mereka terhalangin dengan minimnya perlengkapan untuk belajar baca tulis Al-Qur'an, sehingga dengan adanya Peraturan Daerah wajib bisa baca Al-Qur'an ini besar harapan mereka kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan kewajibannya yang dijelaskan pada Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah wajib bisa baca Al-Qur'an, menjanjikan setiap tahun menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan Al-

Qur'an. Agar tujuan Negara untuk menuntaskan buta aksara dapat terwujud melalui Peraturan Daerah wajib bisa baca Al-Qur'an tersebut.

B. Gambaran Khusus Kabupaten Bengkulu Tengah

Pada penelitian Skripsi ini dilakukan pada 2 (dua) Kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu Kecamatan Taba Penanjung dan Kecamatan Karang Tinggi. Dari kedua Kecamatan tersebut dihimpun sumber data sebagai informasi mengenai Wajib Bisa Baca Al-Qur'an pada masing-masing satuan pendidikan baik jalur formal maupun Non-formal.

Adapun cara mengambil data yaitu memilih Desa di Kecamatan Taba Penanjung dan Karang Tinggi yang desa tersebut terdapat jalur pendidikan formal dan non-formal. Disini Peneliti memilih 2 (dua) Desa diantara 2 (dua) kecamatan tersebut yaitu Desa Sukarami dan Desa Durian Demang yang menjadi tempat untuk meneliti Wajib Bisa Baca Al-Qur'an. Adapun alasan peneliti memilih Desa tersebut dikarenakan kedua Desa itu terdapat jalur pendidikan Formal (mulai dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah) dan pendidikan Non-formal nya. Untuk dapat di wawancarai, setelah itu dari sumber data yang diperoleh akan di analisis dan disimpulkan.

1. Kecamatan Taba Penanjung

Luas wilayah Kecamatan Taba Penanjung yakni 148.38 Km² dan

berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kecamatan Merigi Kelindang

Sebelah Timur : Kabupaten Kepahiang

Sebelah Selatan : Kabupaten Seluma

Sebelah Barat : Kecamatan Karang Tinggi

Berdasarkan observasi awal peneliti, diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Taba Penanjung adalah 10.826 jiwa. Kecamatan Taba Penanjung keadaan topografinya berbukit-bukit dan banyak lereng dengan ketinggian berkisar antara 60-541 m dpl. diperoleh informasi bahwa masyarakat disini mayoritas bermata pencaharian petani, pengangkut batu bara, warung, dan sebagian masyarakat lainnya bekerja kantoran sebagai PNS di Bengkulu Tengah. Dan di kecamatan ini juga terdapat semacam Perusahaan Pertambangan Batu Bara. Kecamatan Taba Penanjung terdiri dari 14 Desa, yaitu: Bajak I, Karang Tengah, Kota Niur, Lubuk Sini, Penum, Rindu Hati, Sukarami, Surau, Taba Penanjung, Taba Teret, Tanjung Heran, Datar Lebar, Taba Baru dan Tanjung Raman.⁷¹

2. Kecamatan Karang Tinggi

Luas wilayah Kecamatan Karang Tinggi yakni 137,47 Km² dan berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kecamatan Pagar Jati

Sebelah Timur : Kecamatan Taba Penanjung

Sebelah Selatan : Kabupaten Seluma

Sebelah Barat : Kec. Talang Empat, Kec. Pondok Kubang

⁷¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah, “*Kecamatan Karang Tinggi Dalam Angka*”. 2018. <http://bengkulutengahkab.bps.go.id>. Pada Tanggal 24 Januari 2019.

Kecamatan Karang Tinggi merupakan Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2008 (pemekaran dari Bengkulu Utara). Kecamatan Karang Tinggi awalnya merupakan pecahan dari Kecamatan Talang Empat, yang kebetulan wilayah ini dilewati oleh salah satu sungai besar yang ada di kabupaten Kabupaten Bengkulu Tengah ini, yaitu sungai air Bengkulu. Dengan luas wilayah 137,47 Km². Hampir seluruh Desa yang ada di wilayah Karang Tinggi ini memiliki wilayah yang cukup luas. Keadaan topografi di kecamatan Karang Tinggi berbukit-bukit dan banyak lereng-lereng dengan ketinggian wilayahnya berkisar antara 500-1000 Meter di atas permukaan laut.

Bahwa masyarakat Karang Tinggi bermata pencaharian petani, berkebun, usaha warung dan sebagian masyarakat lainnya kerja kantoran. Kecamatan Karang Tinggi terdiri dari 18 Desa, yaitu Desa Gajah Mati, Semidang, Durian Demang, Dusun Baru II, Kancing, Karang Nanding, Karang Tinggi, Padang Siring, Padang Tambak, Pagar Gunung, Penanding, Pelajau, Rena Lebar, Rena Semanak, Taba Mutung, Taba Terunjam, Talang Empat, dan Ujung Karang.⁷²

⁷² Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah, "*Kecamatan Karang Tinggi Dalam Angka*". Pada Tanggal 24 Januari 2019.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 Kabupaten Bengkulu Tengah Tentang Pendanaan Wajib Baca Al-Qur'an

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pemerintahan Daerah, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD), Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan baik jalur Formal maupun Non-formal. Terkait masalah Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 Kabupaten Bengkulu Tengah Tentang Pendanaan Wajib Baca Al-Qur'an.

1. Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 Bengkulu Tengah Tentang Pendanaan Wajib Baca Al-Qur'an.

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Wajib Bisa Baca Al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin. Dijelaskan dalam pasal 18 bagian Penutup bahwa, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.⁷³

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Peraturan Daerah Wajib Bisa Baca Al-Qur'an ini sejak tanggal 1 Januari 2015 sudah diberlakukan, semua penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran.

⁷³Lembaran Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2014 Peraturan Daerah Tentang *Wajib Bisa Baca Al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin*, h.10.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Margaretta Agustina, M.H. selaku Kasubbag Produk Hukum dan Perundang-undangan mengatakan bahwa:

Terjadi perbedaan atas apa yang disampaikan dengan apa yang ditulis dalam pedoman wawancara yang dibuat oleh penulis. Di saat wawancara langsung kepada Ibu Margaretta mengatakan bahwa Peraturan Daerah tentang wajib bisa baca Al-Qur'an ini memang benar sudah di berlakukan sejak tanggal 1 Januari 2015, namun mengenai pendanaannya belum ada di anggarkan. Sedangkan apa yang beliau tulis dalam pedoman wawancara penulis bahwa Peraturan Daerah wajib bisa baca Al-Qur'an ini sudah dianggarkan pada tahun 2014 di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait.

Berdasarkan pernyataan ibu margaretta bahwa Peraturan Daerah ini merupakan Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Tengah.maka pastilah dari pihak DPRD terlibat atau mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Wajib Bisa Baca Al-Qur'an tersebut. Serta peraturan Daerah ini dibuat dengan melibatkan pihak sebagai berikut:⁷⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ir. Sucipto, MM. selaku anggota DPRD Ketua BapemPerda dari Fraksi PKS di Kabupaten Bengkulu Tengah, adanya perbedaan dalam penyampaian pendanaan dari Peraturan Daerah ini, mengatakan bahwa:

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Margaretta Agustina, S.H.,M.H. selaku Kasubbag Produk Hukum dan Perundang-undangan, Wawancara Senin Pada tanggal 07 Januari 2019.

salah satu tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah tentang Wajib Bisa Baca Al-Qur'an ini sudah berlaku dari tahun 2015, namun diberlakukannya belum secara optimal, bisa dikatakan bahwa Peraturan Daerah ini mandul yang mana hanya dibuat namun tidak direalisasikan atau Peraturan Daerah ini tidak berjalan.⁷⁵

Serupa dengan Ibu Elda Laili, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SD N) 09 Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah mengatakan bahwa:

Mengenai adanya Peraturan Daerah ini memang pernah dengar namun untuk mengenai pendanaan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan baca Al-Qur'an saya Pribadi sudah menjabat 2 (dua) kali sebagai Kepala Sekolah di tempat yang berbeda belum ada perintah dari atas Dinas Pendidikan untuk menerapkan Peraturan Daerah tersebut, mengenai sertifikat yang diberikan kepada siswa sebagai tanda tamat belajar Al-Qur'an juga belum pernah ada dikarenakan pertama, tidak ada perintah dari atasan untuk menerapkannya kedua, dana untuk pembuatan sertifikat juga tidak di anggarkan. Memang ini sangatlah bagus untuk perkembangan siswa, namun tidak adanya arahan dari atas agar Peraturan Daerah ini dapat di terapkan di sekolah-sekolah.⁷⁶

⁷⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Sucipto, MM. selaku anggota DPRD Ketua BapemPerda dari Fraksi PKS, Wawancara Pada Tanggal 10 Januari 2019.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Elda Laili selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SD N) 09 Taba Penanjung, Wawancara Pada Tanggal 15 April 2019.

Sama halnya dengan yang disampaikan Bapak Aldi Lazuardi selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu (SMK IT) mengatakan bahwa:

Kami dari pihak sekolah memang pernah mendengar iming-iming dari Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang wajib bisa baca Al-Qur'an tersebut namun dari pihak sekolah tidak mendapatkan arahan dari atasan untuk menerapkan Peraturan Daerah tersebut di sekolah kami. Untuk mengenai penyelenggaraan pendidikan Al-Quran dari sekolah memang sudah ada mata pelajaran khusus yang memuat tentang pelajaran membaca Al-Qur'an, Tajwid, Menulis dan Tafsir Al-Qur'an. Itu memang ada mata pelajaran yang memang dari sekolah dikarenakan sekolah kami ini berbasis Islam terpadu, jadi adanya penyelenggaraan belajar Al-Quran tersebut memang ada namun bukan atas adanya Peraturan Daerah tersebut. Mengenai sertifikat memang ada namun dari pihak sekolah sendiri yang membuatnya melalui anggaran dari kumpulan murid, seperti sertifikat magang, ujian kompetensi keahlian, dan sertifikat tahfidz. Untuk sertifikat sebagai tanda lulus baca Al-Quran yang diberikan dari anggaran Pemerintah Daerah kami belum pernah menerimanya dan tidak mengetahui adanya sertifikat tersebut.⁷⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat diuraikan bahwa terdapat perbedaan penjelasan mengenai pihak Pemerintahan dengan yang terlibat dalam penerapan Peraturan Daerah tentang wajib bisa baca Al-

⁷⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Aldi Lazuardi selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu (SMK IT), Wawancara Pada Tanggal 10 April 2019.

Qur'an ini, dimana pihak Pemerintahan Daerah dengan pihak yang terlibat dalam keberlangsungan Peraturan Daerah ini saling bertentangan, pihak yang terlibat beranggapan bahwa Pemerintahan Daerah tidak Transparansi, tidak disosialisasikan dan tidak serius untuk menjalankan Peraturan Daerah tersebut, sehingga perlu adanya keseriusan dari Pemerintahan Daerah untuk menjalankan dan menerapkan Pasal 3 Ayat 1 pada Peraturan Daerah agar menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan baca Al-Qur'an.

2. Tanggungjawab Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Penyediaan Anggaran Dana Wajib Bisa Baca Al-Qur'an.

Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan baca Al-Qur'an. Setiap Tahun Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an. Adapun tanggungjawab dalam penyelenggara pendidikan baca Al-Qur'an secara operasional adalah tanggung jawab satuan pendidikan sedangkan pembinaannya secara umum adalah tanggungjawab Pemerintah Daerah dan secara teknis adalah tanggungjawab Dinas Pendidikan. Agar Peraturan Daerah dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya maka perlu adanya suatu anggaran untuk wajib bisa baca Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Daerah tentang wajib bisa baca Al-Qur'an dalam Pasal 3 Ayat 1 menjelaskan bahwa setiap tahun

Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an.⁷⁸

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Margaretta, M.H. selaku Kasubbag Produk Hukum dan Perundang-undangan mengatakan bahwa: Mengenai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan baca Al-Qur'an penentuan banyaknya biaya yang dikeluarkan sudah di anggarkan pada tahun 2014 di Organisasi Perangkat Daerah namun mengenai besaran anggaran yang dikeluarkan setiap tahunnya tidak diketahui tergantung kemampuan Keuangan Daerah.⁷⁹

Sedangkan beda halnya dengan Bapak Apnis, S.E. selaku Kasubbag Penatausahaan Keuangan mengatakan bahwa: Beliau tidak mengetahui mengenai adanya anggaran dari Pemerintah Daerah untuk keberlangsungan Peraturan Daerah wajib bisa baca Al-Qur'an tersebut. Jikapun Peraturan Daerah ini diberlakukan untuk siswa mungkin menggunakan Dana Bos.⁸⁰

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dikarenakan Peraturan Daerah wajib bisa baca Al-Quran ini diberlakukan salah satunya untuk pendidikan maka anggaran

⁷⁸ Lembaran Perda Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2014 Peraturan Daerah Tentang *Wajib Bisa Baca Al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin*, h. 4.

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Margaretta Agustina, S.H.,M.H. selaku Kasubbag Produk Hukum dan Perundang-undangan, Wawancara Senin Pada tanggal 07 Januari 2019.

⁸⁰ Bapak Apnis, S.E. selaku Kasubbag Penatausahaan Keuangan, Wawancara, Pada Tanggal 07 Januari 2019.

APBD seharusnya ada pembagian khusus untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an yang diberikan ke Dinas Pendidikan sebab Dinas Pendidikan bertanggungjawab dalam penyelenggara pendidikan baca Al-Qur'an di sekolah-sekolah. Sedangkan bagian Badan Keuangan Daerah (BKD) mengatakan mungkin dana tersebut masuk pada Dana Bos. Dari sini jelas bahwa dari pihak pemerintahnya saja satu sisi terjadi perbedaan pendapat mengenai adanya anggaran, di sisi lain dari pemerintah BKD tidak mengetahui adanya anggaran yang wajib diberikan setiap tahunnya serta alur pembagian anggaran yang harus diberikan untuk penyelenggaraan pendidikan baca Al-Qur'an.

Menurut Ibu Leni Marlina, S.Pd. selaku Kepala Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Nurul Huda mengatakan bahwa TPQ ini dulu dibangun dari Kementrian Agama atas usulan dari Desa, mengenai anggaran penyelenggaraan Pendidikan Baca Al-Qur'an dari Pemerintah Daerah setiap Tahunnya belum pernah ada, selama ini jika ada acara atau perlengkapan baca Al-Qur'an itu dari uang kumpulan murid yang mengaji di TPQ tersebut.⁸¹

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertugas mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD Kabupaten/Kota, sehingga sedikit banyaknya mengetahui

⁸¹Hasil Wawancara dengan Ibu Leni Marlina S.p selaku Kepala TPQ Nurul Huda Pada Tanggal 27 Mei 2019.

bagaimana perkembangan Peraturan Daerah tentang wajib bisa baca Al-Qur'an tersebut.⁸²

Berdasarkan keterangan diatas tadi, respon Bapak Sucipto mengenai Pasal 3 Ayat 1 tentang pendanaan wajib baca Al-Qur'an, mengatakan bahwa Peraturan Daerah wajib bisa baca Al-Qur'an bagi siswa dan calon pengantin ini dari Pemerintah Daerah belum mengeluarkan pembagian anggaran secara khusus. Sebagaimana yang kita ketahui keuangan merupakan faktor utama berjalan atau tidaknya suatu Peraturan Daerah, jika keuangannya saja belum dianggarkan bagaimana mungkin Peraturan ini dapat berjalan. Bahkan dulu pernah dari pihak Kantor DPRD dan Kementrian Agama mengadakan rapat untuk mengevaluasi Peraturan Daerah tersebut.⁸³

Evaluasi ini bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/ atau blm bisa diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/ atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 Tahun berikutnya dari Tahun yang direncanakan tersebut,⁸⁴ namun dari pihak Pemerintahan Daerah Bengkulu Tengah belum bisa datang menghadiri rapat tersebut.⁸⁵

dari penjelasan Bapak Sucipto di atas, mengatakan Pemerintah Daerah belum mengeluarkan anggaran atau pembagian untuk anggaran

⁸² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang *Pemerintahan Daerah*, h. 88.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Sucipto, MM. selaku anggota DPRD Ketua BapemPerda dari Fraksi PKS, Wawancara Pada Tanggal 10 Januari 2019.

⁸⁴ Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah*, (Indonesia: PT MACANA JAYA CEMERLANG, 2008), h. 112.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Sucipto, selaku anggota DPRD Ketua BapemPerda dari Fraksi PKS, Wawancara Pada Tanggal 10 Januari 2019.

Peraturan Daerah tersebut secara khusus. Adapun alur pendanaan agar sampai kepada penyelenggaraan pendidikan baca Al-Qur'an.

Menurut Bapak Ade Kosasih, M.H., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu. Beliau pernah menjabat sebagai anggota Legislatif di Bengkulu Tengah, yang menjelaskan bahwa, penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).dikarenakan Peraturan Daerah wajib bisa baca Al-Qur'an ini diberlakukan pada 2(dua) satuan pendidikan, yaitu pendidikan Formal dan Non-formal, maka alur pendanaannya juga berbeda. Peraturan Daerah wajib bisa baca Al-Qur'an untuk pendanaan satuan pendidikan Formal alur pendanaannya dari APBD dibagikan kepada Dinas Pendidikan, dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah.Sedangkan untuk alur pendanaan satuan pendidikan Non-formal, dari APBD dibagikan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk diberikan pada satuan pendidikan Non-formal seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).⁸⁶

Sehingga dari hasil wawancara diatas dapat diuraikan bahwa terdapat perbedaan penjelasan dari pihak Pemerintahan Daerah dengan pihak yang terlibat dalam pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, dimana pihak Pemerintah Daerah dengan pihak yang terlibat dalam keberlangsungan

⁸⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Kosasih, selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu Wawancara Pada Tanggal 10 Januari 2019.

Peraturan Daerah ini saling bertentangan, pihak yang terlibat beranggapan bahwa Pemerintah Daerah belum serius untuk menjalankan Peraturan Daerah tersebut sehingga tidak berjalan secara optimal begitu juga mengenai anggaran hingga sekarang belum ada pembagaaian khusus untuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an, jadi bisa dikatakan bahwa Peraturan Daerah ini hanya dibuat namun tidak direalisasikan atau mandul tidak berjalan.

3. Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengenai wajib bisa baca Al-Qur'an bagi siswa dan calon pengantin

Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah merupakan laporan pertanggungjawaban kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.⁸⁷

Berdasarkan wawancara dengan ibu Margaretta, S.H., M.H. selaku selaku Kasubbag Produk Hukum dan Perundang-undangan mengatakan bahwa:

Ketika peneliti menanyakan bentuk laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengenai Peraturan Daerah wajib bisa baca Al-Qur'an bagi siswa dan calon pengantin, saat itu pertanyaan hanya dijawab dalam bentuk tulisan

⁸⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang *Pemerintahan Daerah*, h 44.

catatan di pedoman wawancara peneliti, ibu margaretta mengatakan bahwa Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD tanpa adanya penjelasan. Ketika peneliti ingin melihat bentuk laporan tersebut dari pihak pemerintah seakan tertutup tidak ingin memperlihatkannya⁸⁸

Berbeda dengan Bapak Ir. Sucipto, MM. Selaku anggota DPRD ketua BapemPerda dari Fraksi PKS di Kabupaten Bengkulu Tengah mengatakan bahwa:

Mulai diberlakukannya Peraturan Daerah wajib bisa baca Al-Qur'an dari Tahun 2015 hingga sekarang kami belum pernah menerima bentuk laporan keterangan pertanggungjawaban dari Pemerintah Daerah Mengenai Peraturan Daerah wajib bisa baca Al-Qur'an.⁸⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat diuraikan bahwa terdapat perbedaan penjelasan dari pihak Pemerintahan Daerah dengan pihak yang menerima laporan pertanggungjawaban tersebut. dimana pihak Pemerintahan Daerah dengan pihak yang terlibat saling bertentangan.

Pihak yang terlibat beranggapan bahwa, kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tugas dan wewenang, salah satunya yaitu meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan Kepala Daerah mempunyai kewajiban

⁸⁸Hasil Wawancara Dengan ibu Margaretta, S.H., M.H. selaku selaku Kasubbag Produk Hukum dan Perundang-undangan, Wawancara Pada Tanggal 07 Januari 2019.

⁸⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Sucipto, MM. Selaku anggota DPRD ketua BapemPerda dari Fraksi PKS, Wawancara Pada Tanggal 10 anuari 2019.

menyampaikan laporan penyelenggaraan, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan satu kali dalam satu tahun. Serta hubungan kerja antara DPRD dan Kepala Daerah salah satunya penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD.

Sedangkan fakta yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, bahwa semenjak Peraturan Daerah ini diberlakukan hingga sekarang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum pernah menerima laporan dari Pemerintahan Daerah mengenai pertanggungjawaban Peraturan Daerah wajib bisa baca Al-Qur'an tersebut.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab Pemerintahan Daerah dalam Penyediaan Anggaran Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an

1. Seorang pemimpin (Kepala Daerah) yang baik untuk rakyatnya

Seorang pemimpin adalah orang yang telah dipercaya oleh Allah SWT. Untuk memelihara sebagian kecil dari hamba-nya di dunia. Maka ia harus berusaha untuk memelihara dan menjaganya. Jika tidak, ia tidak akan pernah merasakan harumnya surga, apalagi merasakan kenikmatan menjadi penghuninya. Agar kaum muslim memiliki pemimpin yang mampu memelihara dan menjaga mereka, pemimpin yang dipilih adalah

mereka yang betul-betul dapat dipercaya dan kuat dalam kepemimpinannya.⁹⁰

Pada masa Rasulullah Saw, pemimpin yang baik itu mempunyai sifat sebagai berikut.⁹¹

- a. Shiddiq merupakan setiap perkataan maupun tindakan seorang Nabi dan Rasul adalah benar dan jujur. Mereka menyampaikan ajaran yang diperoleh dari wahyu Allah kepada umat manusia. Semua yang disampaikan harus benar-benar dari Allah SWT.
- b. Amanah berarti dapat dipercaya dan bertanggungjawab. Sejak kecil Rasulullah Saw sudah memiliki sifat amanah, bahkan ia dijuluki oleh oleh masyarakat dengan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya.

Firman Allah Swt dalam Surah Al-‘Araf: 68.⁹²

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ

Artinya: “aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasehat yang terpercaya bagimu”

- c. Fathanah artinya Rasulullah Saw memiliki kecerdasan dalam memahami masalah umat manusia beserta sifat-sifat mereka. Rasulullah Saw harus mampu menjelaskan-nya firman-firman Allah kepada kaumnya sehingga mereka mau masuk kedalam islam. Beliau juga harus mampu berdebat denan orang-orang kafir dengan cara yang sebaik-baiknya.

⁹⁰ Rachmat Syafe’I, *Al-Hadis (Aqidah, Akhlak, Sosial dan Hukum)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000) h 142.

⁹¹ Zu;hammi, “*Kepribadian Rasulullah SAW Sebagai Guru Profesional*”, *Jurnal Darul’ilmi* Vol. 2 No.1 2014 IAIN Padang Simpuan, h 65-66.

⁹² *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005) h. 126.

- d. Tabligh artinya menyampaikan. Ini berarti Rasulullah tidak pernah menyembunyikan pengetahuan dan kebenaran yang diberikan kepada beliau.

Firman Allah Swt dalam Surah Al-Maidah: 67.⁹³

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا
بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”.

2. Tanggungjawab seorang pemimpin (Kepala Daerah) kepada rakyatnya

Tanggungjawab seorang pemimpin dalam mengurus rakyatnya merupakan bentuk amanah dalam sebuah kepemimpinan. Mengurus kemaslahatan rakyat yang menjadi amanah seorang pemimpin tentu harus sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasul-nya. Karena itu selalu merujuk pada syariat Islam dalam mengurus semua urusan rakyat adalah wajib.⁹⁴

Dalam Islam, pemimpin haruslah shiddiq setiap perkataan yang sudah dijanjikan untuk kemaslahatan rakyat seperti perkataan para Pemerintah yang dijelaskan pada Pasal 3 Ayat 1 yang mengatakan setiap tahun Pemerintah Daerah wajib memberikan anggaran penyelenggaraan

⁹³Al-Qur'an dan Terjemahannya, h 95.

⁹⁴Rachmat Syafe'i, Al-Hadis (*Aqidah, Akhlak, Sosial dan Hukum*), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000) h 144.

pendidikan Al-Qur'an, setiap apa yang diucapkan maka haruslah di pertanggungjawabkan. Amanah, Pemimpin amanah adalah pemimpin yang bukan hanya tidak mengkhianati rakyat yang telah memilih dirinya, tetapi yang lebih penting adalah tidak mengkhianati Allah dan Rasul-nya. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah berfirman:⁹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah kalian, sementara kalian tahu". (Q.S Al-Anfal, ayat 27).

Adapun yang dimaksud dengan amanah dalam ayat di atas, yang haram dikhianati adalah apa saja yang telah diamanahkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Tentu, kekuasaan adalah bagian dari amanah yang mana harus digunakan semata-mata hanya untuk kemaslahatan umat bukan sebaliknya, bahkan salah satu amanah yang penting, yang haram untuk dikhianati. Keharaman melakukan pengkhianatan terhadap amanah,⁹⁶ selain didasarkan pada ayat di atas, juga antara lain didasarkan pada hadits penuturan Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw. Pernah bersabda:

“ Ada tiga perkara, yang siapapun melakukan tiga perkara tersebut, dia tergolong orang munafik, meski dia saum, shalat dan mengklaim dirinya muslim. Yaitu jika berkata dusta, jika berjanji ingkar, dan jika diberi amanah khianat”. (Ibn Bathah, Al-Ibanah al-Kubra, 2/697).⁹⁷

⁹⁵Al-Qur'an dan Terjemahan.

⁹⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As Sulthaniyyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), h 31.

⁹⁷hadits penuturan Abu Hurairah ra. yang periwayatnya Ibn Bathah, Al-Ibanah al-Kubra,

Karena itu siapapun yang menjadi pemimpin wajib amanah. Haram melakukan pengkhianatan. Apalagi Rasulullah saw, telah bersabda:

“ Tidaklah seorang hamba disertai oleh Allah urusan rakyat, kemudian dia mati, sedangkan dia menelantarkan urusan tersebut, kecuali Allah mengharamkan surga untuk dirinya”. (HR. Muslim).

Di antara amanah itu adalah amanah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam konteks Pemerintahan Daerah maupun dalam bernegara adalah amanah untuk mengurus rakyat. Rasulullah saw. Bersabda:

“ Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurus”. (HR. al-Bukhari dan Ahmad).⁹⁸

Kepala Daerah dalam hal ini adalah seorang pemimpin dari Pemerintahan Daerah. Seorang pemimpin wajiblah dalam mengurus rakyatnya dengan penuh tanggungjawab. Pada masa Rasulullah Saw, pemimpin yang baik yaitu yang memiliki sifat amanah yaitu bertanggungjawab dan setiap perkataannya dapat dipercayai, dalam hal ini pemimpin wajiblah mempertanggungjawabkan atas apa yang pemimpin berikan kepada rakyatnya.⁹⁹

Seorang pemimpin dalam membuat suatu Peraturan Daerah mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Adapun kewajiban seorang Kepala Daerah yang harus dipertanggungjawabkan diantaranya Kepala Daerah wajib

⁹⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As Sulthaniyyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), h 39.

⁹⁹ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Al-Maktab al-Islami, Beirut, 1996), h 37.

menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah yang memuat pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.¹⁰⁰

Kepala Daerah juga wajib dalam menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilakukan satu kali dalam setahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD akan dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Serta Kepala Daerah menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersama dengan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.¹⁰¹

Bukan hanya mengenai adanya laporan yang wajib dipertanggungjawabkan oleh seorang pemimpin, namun berkenaan dengan Peraturan Daerah yang di bahas kali ini yaitu adanya Anggaran yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah agar terlaksananya penyelenggaraan Peraturan Daerah sebagai bentuk dari transparansi Pemerintahan Daerah dalam menerapkan dan mempertanggungjawabkan pasal 3 Ayat 1 Pemerintah Daerah yang

¹⁰⁰ Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h 126.

¹⁰¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang *Pemerintahan Daerah*, h 44-45.

mana wajib menyediakan anggaran penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an, inilah yang harus dipertanggungjawabkan seorang Pemimpin kepada rakyatnya.

Akan tetapi, tanggung jawab disini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggungjawab di sini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpinnya. Seorang pemimpin, katakanlah Presiden, dalam memimpin negaranya hanya sebatas menjadi "Pemerintah" saja, namun tidak ada upaya serius untuk mengangkat rakyatnya dari jurang kemiskinan menuju kesejahteraan, maka seorang pemimpin tersebut belum bisa dikatakan telah bertanggungjawab. Karena tanggung jawab seorang pemimpin harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu, bila keadaan sebuah bangsa masih jauh dari standar kesejahteraan, maka tanggung jawab pemimpinnya masih perlu dipertanyakan.¹⁰²

Hal ini tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist berikut ini; dalam firman Allah SWT. (Q.S Al-Muddassir: 38).¹⁰³

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya”.

¹⁰² Rachmat Syafe'i, *Al-Hasis (Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h 133-135.

¹⁰³ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya, (Solo: Abyan, 2014), h 576.

Dalam hadits juga dijelaskan tentang pertanggungjawaban yaitu hadits Tirmidzi.¹⁰⁴

“ tidak akan bergeser dua telapak kaki seseoranghamba (pada hari kiamat) sehingga ia ditanya tentang umur digunakan untuk apa, tentang apa ilmunya apa yang ia lakukan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan digunakan untuk apa, dan tentang fisiknya mengapa ia menyia-nyiakannya” (HR. Tirmidzi).

Serupa dengan hadist lain juga menjelaskan tentang dimintai pertanggungjawaban yaitu Bukhari Muslim.¹⁰⁵

“ Ibnu Umar ra. berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala Negara akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) dari hal yang dipimpinnya.”(HR. Bukhari Muslim).

Berdasarkan hadist diatas menjelaskan bahwa pentingnya dalam menjaga amanah memepertanggungjawabkan dalam sebuah kepemimpinan.Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin.Karenanya, sebagai pemimpin kita semua memikul tanggungjawab sekurang-kuranya terhadap diri kita sendiri.

Apabila seorang pemimpin tidak menjalankan amanah tersebut itu berarti sudah menghianati rakyat yang telah memilih dirinya, bukan hanya menghianati rakyat yang telah memilih dirinya, tetapi yang lebih

¹⁰⁴ HR. Tirmidzi.

¹⁰⁵HR. Bukhari Muslim.

penting adalah mengkhianati Allah dan Rasul-nya. Karena seorang pemimpin yang baik itu ia menjalankan tugas yang telah diamanahkan atau dibebankan sebagai pertanggungjawaban dirinya.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As Sulhtaniyyah*, (Jakarta:Darul Falah, 2000), h 33.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penyusun dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pendanaan Wajib Bisa Baca Al-Qur'an. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2014 Pasal 18 Bagian penutup menjelaskan bahwa Peraturan Daerah ini sudah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2015 namun berdasarkan penelitian wawancara kepada pihak terkait bahwa Peraturan Daerah tersebut belum berjalan secara optimal, dapat terlihat pula dari penerapan Pasal 3 Ayat 1 mengenai pendanaan, Pemerintah Daerah belum menganggarkan secara khusus untuk penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an.
2. Tanggungjawab Pemerintah Daerah Terhadap Penyediaan Anggaran Dana Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an di Bengkulu Tengah. Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah wajib baca Al-Qur'an bahwa setiap Tahun Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an. namun pada kenyataannya berdasarkan hasil penelitian, yang mana belum ada bentuk tanggungjawab pemerintah dalam penyediaan anggaran secara khusus untuk diberikan kepada penyelenggara pendidikan baca Al-

Qur'an, terlihat dari belum adanya anggaran yang diterima oleh pihak penyelenggara.

B. Saran

Berangkat dari pembahasan skripsi ini penyusun menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diperlukan keseriusan dari Pemerintah Daerah dalam penerapan Pasal 3 Ayat 1 yang mana Pemerintah Daerah belum menganggarkan adanya pendanaan penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an serta pembagian anggaran secara khusus agar Peraturan Daerah yang telah dibuat dapat berjalan secara optimal.
2. Untuk mengatur dan mengurus daerah masing-masing, sudah seharusnya dikelola oleh Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya serta mendorong peran dan tanggungjawab penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga dari Pemerintah Daerah perlu mempertanggungjawabkan apa yang sudah diwajibkan kepadanya terkait Pemerintah Dearah wajib memberikan anggaran penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an. Semakin baik pengelolaan keuangan maka semakin berdaya guna pula bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Al Mawardi Imam. 2000. *Al- Ahkam As Sulthaniyyah*. Jakarta: Darul Falah.

Al-Mawardi Imam. 1996. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Al-Maktab al-Islami, Beirut.

Amrah Muslimin. 1986. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: PT Alumni.

Andi Mustari Pide. 1999. *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Bambang Sunggono. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Budi Durachman. 2008. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: Fokus Media.

C.S.T. Kansil. 1984. *Hukum Tata Pemeintahan Indonesia*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.

Darise Nurlan. 2008 *Pengelolaan keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Indonesia: PT Indeks.

Deri Irawan. 2006. *Skripsi Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Wajib Bisa Baca Al-Qur'an*.

Dian Bakti Setiawan. 2011. *Pemberhentian Kepala Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Diana Halim Koentjoro. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.

Gede Yusa. 2016. *Hukum Tata Negara*. Malang: Setara Press.

Imam Al Mawardi. 2000. *Al- Ahkam As Sulthaniyyah*. Jakarta: Darul Falah.

Imam Mahdi. 2011. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Teras.

- Irawan Soejito. 1984. *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Juanda. 2004. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: P.T. Alumni.
- Kloh. 2010. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Nor. 2012. *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta: Interpena.
- Muhammad Nor. 2012. *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta: Interpena.
- Nurlan Darise. 2008. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Indonesia: PT Indeks.
- R. Astuti. 2015. *Selayang Pandang: Kabupaten Bengkulu Tengah*. Intan Prawira.
- Rachmat Syafe'I, Al-Hadis. 2000. *(Aqidah, Akhlak, Sosial dan Hukum)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Yuswalina & Kun Budianto. 2016. *Hukum Negara Di Indonesia*. Malang: Setara Press.

B. Jurnal, Internet, Media

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah, "*Kecamatan Karang Tinggi Dalam Angka*". 2018. <http://bengkulutengahkab.bps.go.id>. Pada Tanggal 24 Januari 2019.
- Data Laporan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Bengkulu Tengah, *Jumlah Penduduk Menurut Agama Per*, 31 Desember 2018.
- Imam Mahdi, *Kebijakan Pemerintah Dalam Mengentaskan Buta Baca Al-Qur'an*: Volume 1 Nomor 3, Desember 2013.
- Media, Kompas Cyber. "*Hasil Real Count KPU Bengkulu Tengah, Ferry-Septi Raih Suara Terbanyak-Kopas.com*". KPU- Portal Publikasi Pemilihan Kepala Daerah 2017. Pilkada2017.kpu.go.id. diakses tanggal 27-02-2019.
- Reynol Simandjuntak, *jurnal syariah dan hukum*: volume 7 Nomor 1, juni 2015. Universitas Negeri Manado.

Sakinah Nadir. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*,: Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013. Universitas Hasanuddin Makassar.

Zu;hammi, “*Kepribadian Rasulullah SAW Sebagai Guru Profesional*”
Jurnal Darul’ilmi Vol. 2 No.1 2014 IAIN Padang Simpuan.

C. Perundang-undangan

Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 05 Tahun 2014 Tentang *Wajib Bisa Baca Al-Qur’an Bagi Siswa dan Calon Pengantin*.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang: *Hari Jadi Kabupaten Dan Motto Kabupaten Bengkulu Tengah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman, Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Undang-undang Nomor 05 Tahun 1974 Tentang *Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah*.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 8 Tentang *Pemerintah Daerah*.